

## PEREMPUAN DAN POLITIK MENURUT ISLAM

Rahmi Damis

Dosen Filsafat Islam

UIN Alauddin Makassar

Email: rahmidam@yahoo.co.id

### Abstract

Al-Qur'an sebagai landasan utama ajaran Islam menempatkan perempuan pada tempat yang mulia, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang diperaktekkan oleh Rasulullah saw., sehingga perempuan pada masanya banyak yang terlibat dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan politik Nabi, ditandai dengan ikut sertanya perempuan membantu dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi, Islam datang mengubah nasib kaum perempuan dengan memberi hak, kehormatan, dan kewajiban sesuai dengan harkat dan martabat mereka, sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah swt., baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat maupun Negara.

### Key Words

Islam, perempuan, politik

### I. Pendahuluan

Catatan sejarah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam struktur sosial sangat memprihatinkan, khususnya pada masa pra Islam. Perempuan dipandang sebagai obyek seks kaum laki-laki dan dianggap sebagai beban sosial dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi karena perempuan dianggap tidak mampu mengangkat kesejahteraan keluarga, bahkan menjadi beban ekonomi. Karena itu terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan tidak segan-segan disingkirkan dalam pergaulan dan kehidupan dengan membunuhnya. Hal tersebut digambarkan dalam Q.S. al-Nahl (16):58-59.

Keadaan mengalami perubahan setelah Islam datang, dan menempatkan perempuan sebagai anggota masyarakat yang mulia, dengan memberi fungsi, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Walaupun tidak secara rinci fungsi tersebut, tetapi secara kultural perempuan berpeluang untuk menempati kedudukan yang strategis dalam segala aspek kehidupan.

Ungkapan al-Qur'an tentang perempuan memang hampir semuanya dalam bentuk kedudukan sebagai obyek (*maf'ul bih*) dan umumnya menjadi pihak ketiga (*ga'ibah*), sedang kaum laki-laki lebih banyak berkedudukan sebagai faildan pihak kedua (*mukhaatab*). Meskipun demikian, tidak berarti al-Qur'an mentolerir adanya

struktur sosial berdasarkan jenis kelamin.<sup>1</sup> Prinsip al-Qur'an menegaskan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Q.S. al-Hujarat/49:13.

Di Indonesia, dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2004, memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk ikut melibatkan diri dalam kancah politik. Hasil akhir sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menempakan satu pasal dari Undang-Undang tersebut khusus keterwakilan perempuan untuk menduduki jabatan politik.

Keterwakilan perempuan sesuai pasal 65 ayat 1 dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap partai politik untuk mengajukan calon sebesar 30 % dari jumlah calon yang akan dipilih dari kaum perempuan pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009. Akan tetapi, dalam masyarakat masih terdapat golongan yang tidak menghendaki perempuan tampil di depan umum di mana terdapat laki-laki.

## II. Hak Politik sebagai Hak azasi

Hak azasi merupakan hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir, sebagai anugerah Allah swt.<sup>2</sup> Meskipun demikian, hak azasi manusia ditujukan pada dua hal pokok, yaitu persamaan hak hidup dan kebebasan (kemerdekaan). Dalam persamaan hak hidup meliputi: a) persamaan hak dalam berkedudukan dan nilai kemanusiaan, b) persamaan hak dalam ketetapan undang-undang mengatur kepentingan kehidupan kenegaraan dan lain-lain, dan c) persamaan hak dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan.<sup>3</sup> Bila dikaitkan dengan hak politik perempuan, maka dua dari tiga hak hidup tersebut mencakup hak politik dimana semua manusia tanpa kecuali, laki-laki atau perempuan terlibat di dalamnya.

Secara khusus hak politik perempuan sebagai hak yang dimiliki dalam aktifitas politik, baik untuk memilih maupun dipilih, termasuk dalam keanggotaannya dalam sebuah partai politik telah ditetapkan dan diakui, seperti yang tergambar dalam Hak-Hak Azasi manusia yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI. Sejak tahun 1952 pada pasal 21 ayat 1 dan 2, mengemukakan bahwa setiap orang turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.<sup>4</sup>

Pada Konferensi PBB tentang Hak Azasi Manusia tahun 1993, menghasilkan deklarasi dan program Aksi yang sangat penting bagi perempuan, antara lain: Partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional dan internasional, serta

<sup>1</sup> Lihat Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender Kerja sama dengan Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999), h. 16

<sup>2</sup> Lihat Team Dosen Pancasila, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi* (Makassar: UNHAS, 2001), h. 91.

<sup>3</sup> Lihat Ali Abdul Wahid Wafi, *Huquq al-Insan fi Islam*, Terj. Abu Ahmad al-Wakidy, "Prinsip Hak Azasi Dalam Islam" (Solo: Pustaka Mantiq, 1991), h. 11 & 13

<sup>4</sup> Lihat *ibid.*, h. 96.

penghapusan diskriminasi berdasar jenis kelamin, merupakan tujuan utama masyarakat sedunia.<sup>5</sup>

Meskipun terdapat pengakuan HAM terhadap kebebasan perempuan dalam berpolitik, akan tetapi kenyataannya, keterlibatan perempuan dalam politik saat ini, khususnya di Indonesia, masih jauh dari yang diharapkan, jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas perempuan. Pemenuhan kuota 30 % dalam parlemen saja untuk dua pemilihan Umum (tahun 2004 dan 2009) belum terpenuhi, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum maksimal memberikan kepercayaan kepada perempuan, walaupun bagi setiap partai politik telah memenuhi ketentuan 30 %. Karena itu, perempuan perlu meningkatkan kemampuan yang dimiliki, dan melibatkan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.

### III. Hak Politik Perempuan menurut Islam

Islam memandang, seluruh aktifitas manusia dinilai sebagai tugas-tugas kewajiban yang terkait dengan kemampuan manusia, dan tugas-tugas itu menjadi wajib bagi orang-orang yang mampu memenuhinya, karena Allah tidak akan memaksa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula dengan aksi-aksi politik, yang dipandang sebagai tugas dan kewajiban, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban individu sebagaimana jihad, jabatan pemerintahan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Laki-laki dan perempuan adalah pasangan yang setara, saling berbagi tanggung jawab atau tugas, guna menjalankan urusan-urusan politik dalam masyarakatnya karena mereka adalah "rekan (*auliya*)" antara satu dengan lainnya. Q.S. al-Taubah/9: 71.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."<sup>6</sup>

Bila ayat di atas dianalisis, maka dapat memberikan gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal kehidupan yang tergambar dalam frase *ya'muruna bi al-ma'ruf wa yanhauna 'an al-munkar*. Frase ini menunjukkan wujud keimanan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, di samping melaksanakan shalat dengan khusyu' dan menunaikan zakat dengan sempurna.

<sup>5</sup> Lihat Anas Qasim Ja'far, *al-Huquq al-Siyasiyyah al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri'*, terj. Mujtaba Hamdi, Mengembalikan Hak-Hak Politik Perempuan (Jakarta: Azan, 2001), h. 102.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha, 2002), h. 291.

Sedang kata *auliya'* diterjemahkan dengan pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya. Dari segi akar kata *auliya'* adalah bentuk jamak dari kata *waliy*, Kata *wāli* adalah bentuk masdar dari kata *waliya*, huruf *wau*, *lam*, dan *ya* yang berarti kedekatan.<sup>7</sup> Dalam al-Qur'an, ditemukan beberapa pengertian misalnya, pergi kepadanya,<sup>8</sup> pelindung atau penolong.<sup>9</sup> Makna ini tidak bertentangan karena yang menjadi pelindung adalah yang dekat dengan kita, seperti orang tua adalah waliy terhadap anaknya, orang yang dekat dengan Allah menjadikan-Nya sebagai pelindung. Pemimpin merupakan pelindung terhadap yang dipimpinnya. Makna ini yang banyak dipahami dari kata tersebut, pemimpin seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya, demikian dekatnya sehingga dialah yang pertama mendengar panggilan bahkan keluhan dan bisikan siapa yang dipimpinnya, dan karena kedekatannya itu pemimpin juga menjadi orang yang pertama datang membantu kepada yang dipimpinnya.

Kata *auliyā'* dimaksudkan juga, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedangkan kalimat "menyuruh yang *ma'rūf* dan mencegah yang *munkar* adalah mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan, termasuk memberi nasehat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap laki-laki dan perempuan Muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar dapat melihat dan memberi saran dalam berbagai kehidupan, demi kemaslahatan bersama.<sup>10</sup> Dengan demikian, kalimat ini mencakup beberapa aspek kehidupan termasuk aspek kehidupan politik. Bila dilihat dari pandangan ulama, khususnya menjelang pemilihan presiden, Juli 2004, ada fatwa yang muncul tentang presiden perempuan. Sejumlah kiai sepuh NU mengeluarkan fatwa tentang haramnya memilih perempuan sebagai presiden. Fatwa itu bagi sebagian kalangan ditujukan untuk menahan laju Megawati Soekarnoputri untuk maju kembali duduk sebagai presiden RI yang kedua kalinya.

Kontraversipun mencuat, mulai dari soal boleh-tidaknya perempuan menjadi pemimpin politik atau presiden dalam pandangan Islam hingga soal sejauh mana fatwa itu bisa dibenarkan untuk konteks politik tertentu. Sebenarnya, kontroversi tentang presiden perempuan bukanlah hal baru. Setelah Indonesia memasuki era reformasi pernah muncul hal serupa yakni dalam kesempatan Kongres Umat Islam Indonesia yang digelar pada masa pemerintahan Habibie.

Terjadinya kontraversi karena ditemukannya ayat dan hadis yang menjadi landasan umat Islam secara tekstual mengisyaratkan keutamaan laki-laki untuk menjadi pemimpin, di antara ayat yang dimaksud adalah Q.S. al-Nisā'/4:34.

<sup>7</sup> Lihat Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, jilid VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 141.

<sup>8</sup> Lihat misalnya Q.S. al-Taubah/9: 57.

<sup>9</sup> Lihat misalnya Q.S. al-Baqarah/2: 107.

<sup>10</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 1996), h. 315.



“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>11</sup>

Kata *al-rijāl* dalam ayat di atas, bukan berarti lelaki secara umum, melainkan yang dimaksud adalah suami, karena konsideran perintah tersebut seperti yang ditegaskan pada lanjutan ayat adalah para suami menafkahkan sebagian harta untuk isteri-isteri mereka. Seandainya yang dimaksud kata lelaki adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian. Ditambah lagi dengan lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para isteri dan kehidupan rumah tangga.<sup>12</sup> Jadi, ayat di atas bersifat khusus, yakni dalam kehidupan suami isteri atau kehidupan rumahtangga yang menjadi pemimpin adalah laki-laki.

Dari segi kaidah bahasa Arab, kata *al-rijāl* tidak menunjukkan semua laki-laki, melainkan hanya laki-laki tertentu karena memakai *al* yang menunjukkan pada arti tertentu, sehingga ayat di atas, dipahami bahwa hanya laki-laki yang memiliki kualifikasi tertentu yang bisa menjadi pemimpin atas perempuan tertentu. Termasuk pula sebab turun ayat tersebut terkait dengan konteks kehidupan suami isteri dalam rumah tangga.<sup>13</sup> Karena, itu ayat di atas hanya merujuk kepemimpinan laki-laki terhadap isterinya dalam rumah tangga, tidak diperuntukkan kepada kepemimpinan yang bersifat umum di luar rumah tangga.

Adapun hadis yang menjadi pegangan adalah:

عن أبي بكره قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسري قال: لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة.<sup>14</sup>

“Dari Abi Bakra Berkata: Ketika Rasulullah saw. mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kiswa sebagai penguasa mereka, beliau bersabda: tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”

Jumhur Ulama memahami hadis tersebut secara tekstual bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara,<sup>15</sup> hakim pengadilan,<sup>16</sup> dan

<sup>11</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 123.

<sup>12</sup> Lihat M. Qraish Shihab, *op. cit.*, h. 314.

<sup>13</sup> Lihat Musdah Mulia, *Potret Perempuan dalam Lektur Agama (Orasi Ilmiah pada Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama Bidang Lektur Keagamaan pada bulan Mei 1999)*, h. 40.

<sup>14</sup> Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 160.

<sup>15</sup> Para mufassir seperti al-Qurtubi, Ibnu Kasir, Muhammad Abduh dan Muhammad Tahir bin Asyur mempunyai pendapat yang sama. Mereka sepakat bahwa kelebihan-kelebihan laki-laki

berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang, sebab perempuan menurut petunjuk syara hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga harta suaminya.<sup>17</sup>

Meskipun demikian, baga ulama yang membolehkan perempuan berkuasa dalam bidang politik, melihat hadis tersebut secara kontekstual, yakni perlu dikaji keadaan yang berkembang pada saat Rasulullah saw. mengeluarkan hadis tersebut. Pada saat itu derajat kaum perempuan berada di bawah laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus masyarakat dan kenegaraan. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia, melainkan juga di Jazirah Arab dan beberapa negara lainnya. Islam datang mengubah nasib kaum perempuan dengan memberi hak, kehormatan, dan kewajiban sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah swt., baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat maupun negara.<sup>18</sup>

Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakatnya pada saat itu, maka Nabi memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada perempuan, tidak akan sukses karena bagaimana mungkin akan sukses, jika orang yang memimpin tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang dimiliki oleh pemimpin adalah kewibaan dan pada saat itu perempuan sama sekali dipandang tidak memiliki kewibaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Fatima Mernissi telah melakukan kritik terhadap hadis tersebut. Ia mengeritik dari sisi sanad dan matan hadis. Ia mempertanyakan kredibilitas Abi Bakra sebagai periwayat hadis. Mengapa Abi Bakra memunculkan hadis tersebut pada saat terjadi kemelut politik dalam perang Jamal, antara 'Aisyah dan Ali bin Abi Talib, setelah 23 tahun Rasulullah saw. wafat, dan ia memihak pada Ali. Lagipula konteks hadis tersebut tertuju pada kasus suksesi pada Raja Kisra di Persia yang mewariskan tahta kepada anak perempuannya yang

---

merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami, kodrati. Atas dasar inilah mereka berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan politik dan publik, terlebih-lebih kekuasaan Negara. Lihat Hussein Muhammad, *Membongkar Konsepsi Fiqih Tentang Perempuan*, dalam Syafiq Hasyim, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam* (t.tp.: tp., t.th.), h. 43.

<sup>16</sup> Para ahli fiqh menyebutkan beberapa persyaratan yang disepakati yaitu; a) muslim, b) berakal, c) dewasa dan merdeka, d) sehat jasmani, e) adil dan memahami hukum syari'at. Sementara persyaratan jenis kelamin diperdebatkan. Ada tiga pandangan Ulama, pertama Malik bin Anas, al-Syafii, dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa jabatan ini harus laki-laki, tidak boleh perempuan, karena seorang hakim, selain menghadiri sidang-sidang terbuka yang ada laki-laki di dalamnya, juga dituntut memiliki kecerdasan yang prima. Kedua, Ibnu Hazm dan Hanafi mengatakan bahwa laki-laki bukan syarat mutlak untuk hakim. Perempuan boleh saja, tetapi hanya mengadili perkara-perkara di luar pidana. Ketiga, Ibnu Jarir al-Tabari dan Hasan Basri mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk menangani berbagai perkara. Lihat *Ibid.*, h. 39-40.

<sup>17</sup> Lihat Syihabuddin Abi Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barī*, juz VII (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 123.

<sup>18</sup> Lihat Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* (Kairo: Matba'ah al-Taraqqi, 1938), h. 25.

tidak memiliki kapasitas pemimpin.<sup>19</sup> Jadi, hadis tersebut bersifat khusus kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan ditujukan kepada semua urusan dan semua masyarakat, karena jika demikian, berarti bertentangan dengan ayat 71 dari Surah al-Taubah.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan, antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana yang dianugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka dianugerahkan potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan keduanya dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Karena itu, syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama.<sup>20</sup>

Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang tampil sebagai pemimpin dengan menggunakan hak politiknya, seperti 'Aisyah, isteri Nabi, diakui sebagai mufti, bahkan menjadi panglima perang Jamal. Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh khalifah Umar bin Khatab sebagai petugas uang menanganai kota Madinah.

Bahkan di masa Nabi saw., perempuan digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam al-Qur'an, figur perempuan ideal disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik (Q.S. al-Mumtahanah/60: 12), seperti figur Ratu Bulqis yang mempunyai kerajaan superpower (Q.S. al-Naml/27: 23), memiliki kemandirian ekonomi (Q.S. al-Nahl/16: 97). Begitu pula dengan perempuan pengelolah peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (Q.S. al-Qasas/28: 23), kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya sekalipun berhadapan dengan suami bagi perempuan yang sudah kawin (Q.S. al-Tahrim/66: 11) atau menentang pendapat orang banyak bagi perempuan yang belum kawin (Q.S. al-Tahrim/66: 12). Al-Qur'an mengizinkan perempuan untuk melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai penyimpangan, dan menyampaikan kebenaran (Q.S. al-Taubah/9: 71).

Dengan demikian, al-Qur'an menggambarkan betapa Islam memberikan tempat yang sangat tinggi terhadap perempuan, sehingga di masa Nabi tidak mengherankan jika ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki. Hal ini, dikarenakan jaminan al-Qur'an dibuktikan dan perempuan leluasa memasuki berbagai macam sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan berbagai sektor publik lainnya.

Gambaran tersebut berbeda dengan kenyataan saat ini di berbagai Negara, banyak perempuan yang tidak dapat berkiprah di dunia publik, terutama di bidang politik. Hal ini disebabkan dua faktor. Pertama, masa kenabian yang berlangsung sangat singkat, kurang lebih 22 tahun. Walaupun Nabi telah berusaha semaksimal

<sup>19</sup> Lihat Fatima Mernissi, *Beyond the Veil* (Indiana: Indiana University, 1987), h. 49-61

<sup>20</sup> Lihat Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam* (Kairo: al-Idarat al-Amal li al-Azhar, 1959), h.

mungkin untuk mewujudkan *gender equality*, tetapi kultur masyarakat belum kondusif untuk mewujudkannya. Kedua, dunia Islam mengalami proses enkulturasi dengan mengadopsi kultur-kultur androsentris. Masa paska Nabi, wilayah Islam meluas ke bekas-bekas wilayah jajahan Persia, Romawi, membentang dari Spanyol di Barat sampai ke anak benua India di Timur. Kultur yang berlaku di sepanjang wilayah tersebut masih kuat dipengaruhi oleh kultur patriarki yang memperlakukan perempuan sebagai *the second sex*. Para ulama yang berasal dari wilayah tersebut agak sulit melepaskan diri dari budaya lokalnya dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam, termasuk berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup> Akibatnya, pandangan kontraversi tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik, terutama jika harus menduduki kepala negara tidak bisa dihindari.

#### IV. Kesimpulan

Hak Politik merupakan hak azasi manusia yang telah mendapat pengakuan dunia, sehingga perempuan mempunyai hak untuk dipilih dan dipilih atau mencalonkan diri dalam setiap Pemilihan Umum, baik untuk legislatif maupun kepada negara.

Pada dasarnya ajaran Islam tidak melarang perempuan terlibat dalam kegiatan politik, sekalipun ada pandangan ulama yang menentang, terutama jika perempuan menjadi kepala negara, akan tetapi hal tersebut tidak memiliki alasan yang kuat baik dari al-Qur'an maupun hadis. Karena ayat dan hadis yang diangkat, hanya bersifat kasuistik, tidak dapat digunakan untuk membatasi perempuan secara umum. Sebaliknya, al-Qur'an secara tegas memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik.

---

<sup>21</sup> Lihat Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 43-44.